



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR : 412.3 / 8 /IV / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA
KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pondok dengan menggali potensi yang ada, perlu membentuk Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

KESATU : Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Pondok Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Kewajiban dan Pengurus Bidang Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah :

1. Pengurus BUMDesa bertugas :
 - a. Menjalakan, mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat luas;
 - b. Mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - e. Memberikan laporan perkembangan kepada Pemerintah Desa;
 - f. Tugas masing-masing jabatan pengurus BUMDesa selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
2. Pengurus BUMDesa berkewajiban :
 - a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa;
 - b. Laporan kegiatan utama usaha dan perubahan selama tahun buku berjalan;
 - c. Laporan rincian neraca rugi laba dan penjelasan atas dokumentasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
3. Pengurus BUMDesa berhak mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDesa;
4. Standar besaran gaji dan tunjangan pengurus diatur lebih lanjut dalam AD/ ART BUMDesa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pondok

Pada tanggal : 26 April 2019

KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok
Tentang Pembentukan Struktur
Organisasi Badan Usaha Milik Desa
Nomor : 412.3 /8 /IV /2019
Tahun : 26 April 2019

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
		Badan Pengawas	
1	Marsono	Ketua	
2	H. Slamet Raharjo	Anggota	
3	Sutarto	Anggota	
4	Sudarno	Penasehat	
5	Drs. Marino	Direktur	
6	Giyanto Widodo, SE	Sekretaris	
7	Warsiyem	Bendahara	
8	Harmadi	Kepala Unit Usaha I	
9	Ramini	Kepala Unit Usaha II	
10	Sri Wahyuni	Kepala Unit Usaha III	

KEPALA DESA PONDOK,

SUDARNO